

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Dalam mendukung penelitian dan penelitian yang lebih lengkap dan luas, maka peneliti berusaha melakukan kajian terlebih dahulu terhadap pustaka yang memiliki hubungan atau kaitan dengan topik penelitian yang dilakukan. Kajian terhadap asuransi telah banyak dilakukan oleh ulama-ulama dan para peneliti terdahulu baik pada masa klasik, masa pertengahan maupun dimasa modern.

Penelitian yang pernah penyusun dapatkan yang berkaitan dengan pengelolaan dana asuransi pendidikan pada asuransi syariah sebagai berikut:

1. Septin Nur Wulandari, dengan judul “Pengaruh Besaran Premi, Resiko, Klaim dan Akad pada Asuransi terhadap Minat Calon Nasabah Asuransi Syariah”, 2013, penelitian pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil pengujian statistik dan analisis pembahasan, variabel premi, klaim, risiko dan akad tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap minat calon nasabah dalam memilih produk asuransi. Gabungan variabel independen penelitian ini dapat menjelaskan variabilitas minat calon nasabah sebesar 6,4% pada asuransi konvensional dan 26% pada asuransi syariah. Untuk uji parsial menunjukkan bahwa variabel premi, risiko dan akad tidak berpengaruh signifikan terhadap minat calon nasabah dalam memilih produk asuransi syariah ataupun asuransi konvensional.¹

2. *“Asuransi Umum Syari’ah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba”* karya dari Muhaimin Iqbal. Dalam tulisannya tersebut, ia menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terjadi dan dihadapi sebuah industri asuransi konvensional secara global. Beliau juga membahas mengenai bagaimana manajemen risiko dalam

¹ Septian Nur Wulandari, *Pengaruh Besaran Premi, Risiko, Klaim dan Akad pada Asuransi terhadap minat Calon Nasabah Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: 2013)

Islam, dan menghilangkan *garar*, *maisir*, dan *riba* di dalam kontrak asuransi. Beliau juga menjelaskan bagaimana cara menghilangkan *garar*, *maisir*, dan *riba* dalam risiko korporasi modern dan nilai-nilai dalam manajemen asuransi islam. Pada bab terakhir yang ia bahas, ia menjelaskan bagaimana kontrak asuransi islam dengan sistem *mudarabah* dan dengan sistem *wakalah*.²

3. Mohammad Muslehuddin dalam disertasi doktor nya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berjudul "*Asuransi dalam Islam*" beliau menjelaskan dalam tulisannya bahwa beberapa ulama modern mengharamkan asuransi karena asuransi merupakan perjanjian pertaruhan, mengandung unsur judi, serta melibatkan urusan yang tidak tentu nyatanya. Beliau juga berpendapat bahwa asuransi tidak dapat disamakan dengan *kafalat* karena pertukaran dan penyerahan hak milik barang harus dilakukan ketika akad berlangsung, tidak boleh ditangguhkan. Selain

² Muhaimin Iqbal *Asuransi Umum Syari'ah dalam Praktik Upaya Menghilangkan Garar, Maisir, dan Riba EDISI, Cet. 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2005)

itu beliau juga mengharamkan asuransi karena dalam asuransi yang menjadi dasar pertimbangannya adalah premi. Beliau juga mengharamkan karena adanya *ta'liq* pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu taruhan atau suatu permainan yang bergantung pada nasib masing-masing yang tidak bisa disangka-sangka kenyataannya.³

4. Husain Husain Syahatah dalam bukunya "*Asuransi dalam Perspektif Syariah*" ia menjelaskan bahwa asuransi niaga dan asuransi jiwa haram karena termasuk akad pemberian kompensasi keuangan yang memiliki sifat spekulasi dan karenanya mengandung unsur manipulasi yang keji, dan termasuk jenis perjudian terselubung karena mengandung sebuah unsur spekulasi dalam pengambilan sebuah resiko dalam kompensasi keuangan dan juga mengandung unsur yang merugikan sebelah pihak. Didalam bahasannya mengenai asuransi sosial, beliau berpendapat bahwa tidak

³ Mohammad Muslehuddin, Disertasi : *Asuransi dalam Islam* (Yogyakarta, 2005)

ada mengandung resiko pelanggaran syariat. Namun, resiko dosa sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah sebagai pengelola asuransi jika ia sampai menginvestasikan dana tersebut pada bidang-bidang yang bertentangan dengan hukum-hukum dan prinsip-prinsip islam.⁴

5. *“Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam (Suatu tujuan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis)”* karya dari Hasan Ali. Pada karyanya ini ia membahas bagaimana hubungan antara hukum islam dan realita sosial. Pada beberapa kajian-kajian sebelumnya beliau juga menjelaskan tinjauan umum tentang asuransi. Sedangkan dalam pembahasan asuransi dalam perspektif hukum islam, ia memaparkan nilai filosofis asuransi Syari’ah, dasar asuransi Syari’ah mulai dari al-Quran sampai sumber-sumber hukum terkait. Kemudian ia juga menjelaskan apa-apa saja prinsip-prinsip dasar dalam asuransi Syari’ah dan bagaimana pendapat ulama-ulama terhadap asuransi Syari’ah.⁵

⁴ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: AMZAH, 2006)

⁵ Hasan Ali, *Asuransi Syari’ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Kencana, 2004)

6. “*Asuransi Syari’ah (Life and General), Konsep dan Sistem Operasional.*” Karangan buku yang dibuat oleh Muhammad Syakir Sula ini menjelaskan landasan teori asuransi Syari’ah, Ulama-ulama berpendapat mengenai asuransi mulai dari yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan (Haram). Ia juga menjelaskan sistem operasional asuransi konvensional mengandung unsur *garar*, *maisir* dan *riba*. Adanya *garar* karena akad yang digunakan merupakan akad *tabaduli*. Kemudian adanya *maisir* karena adanya sebelah pihak yang untung, namun dilain pihak mengalami kerugian. Selain menjelaskan hal-hal yang diharamkan, ia juga menjelaskan jalan keluar dari hal tersebut agar mengandung sistem Syari’ah yaitu untuk mengatasi *garar* yaitu dengan mengganti sistem *tabaduli* dengan sistem *takafuli*. Sedangkan untuk masalah *maisir* yaitu dengan melaukan *Reserving Period* diawal akad, maka setiap peserta berhak untuk mendapatkan *cash value* kapan saja. Sedangkan untuk masalah *Riba* dapat diatasi dengan mengganti sistemnya

menjadi konsep mudarabah.⁶

7. Dalam karya Kwat Ismanto yang berjudul “*Asuransi Syari’ah Tinjauan asas-asas Hukum Islam*” ini membahas konsep asuransi konvensional dan konsep asuransi Syari’ah. Beliau juga mencantumkan pendapat-pendapat para ulama tentang asuransi mulai dari yang diperbolehkan, yang diharamkan dan yang berpendapat membolehkan asuransi sosial dan mengharamkan asuransi komersial. Ia juga mencantumkan asas-asas hukum asuransi. Beliau berpendapat terdapat unsur *garar* dalam praktik asuransi konvensional, dan akad yang seharusnya digunakan dalam asuransi Syari’ah adalah akad *takafuli* dan *tabarru’*.⁷
8. Walid Nopriansyah berjudul “*Asuransi Syari’ah, Berkah Terakhir yang Tak Terduga.*” Karyanya ini menjelaskan mengenai pengertian dan ruang lingkup asuransi Syari’ah. Beliau juga menjelaskan bahwa landasan operasional

⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari’ah life and geeneral, Cet-1* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2004)

⁷ Kwat Ismanto, *Asuransi Syari’ah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. x-xii.

asuransi Syari'ah pada dasarnya memiliki dua macam, yaitu sumber tertulis yang disebut *nusus*, dan sumber tak tertulis yang disebut *gair an-nusus* seperti istihsan dan qiyas. Yang mana kedua landasan tersebut digunakan untuk melegalisasi praktik bisnis asuransi.⁸ Beliau juga menyebutkan bahwa aturan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha Perasuransian kurang mengakomodasi asuransi Islam karena tidak ada mengatur asuransi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah.⁹

9. *“Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer.”* Karya Nadrattuzaman Hosen ini menerangkan pandangan Fuqaha kontemporer . Dalam kitab-kitab Fiqih klasik, diskusi tentang asuransi tidak dapat ditemukan kecuali pada kitab Rad al Muhtar ‘ala Dar al Mukhtar yang dikarang oleh Ibn Abidun Hanafiyah sebagai seorang ahli Fiqih. Asuransi diperbolehkan oleh mayoritas Fuqaha kontemporer yaitu Asuransi *ta'awuni*

⁸ Walid Nopriansyah, *Asuransi Syari'ah, Berkah terakhir yang tak terduga* (Yogyakarta: Andi Offset, 2015), hlm. 33.

⁹ *Ibid.*, hlm. 43.

berdasarkan akad *tabbaru*, sementara asuransi *tijari* tidak dibolehkan karena asuransi ini mengandung unsur riba dan *garar*. Keimpulan dari penelitian ini adalah Fuqaha kontemporer membagi asuransi menjadi dua yaitu asuransi *ta'awuni* atau *tabbaru'* yang landasanya adalah tolong menolong dan asuransi *tijari* yang landasannya adalah bisnis oriented. Sebagian fuqaha membolehkan asuransi *tijari* dan sebagiannya tidak membolehkan. Akan tetapi, mayoritas ulama fikih kontemporer sepakat bahwa asuransi *ta'awuni* atau *tabarru'* adalah boleh. Menurut penelitian, asuransi boleh dengan catatan perusahaan asuransi Syari'ah harus selalu memperhatikan prinsip-prinsip Syari'ah sehingga terhindar dari praktek asuransi *tijari* yang diharamkan oleh mayoritas fuqaha.¹⁰

10. Ahmad Musaddad dengan judul "*Asuransi dalam pandangan Husain Hamid Hassan dan Muhammad Al-Bahi.*" Kajian ini ia fokuskan dalam membandingkan pemikiran Husain

¹⁰ Nadrattuzaman Hosen, *Mendudukan Status Hukum Asuransi Syari'ah Dalam Tinjauan Fuqaha Kontemporer* (Jakarta, 2013)

Hamid Hassan sebagai perwakilan dari kalangan yang mengharamkan asuransi dan Muhammad al-Bahi dari kalangan yang menghalalkannya. Menurut penelitiannya bahwa menurut Husain Hamid Hassan asuransi pada jenis sosial dan mutual itu hukumnya halal. Ia berargumen karena pada dua jenis asuransi ini kental sekali dengan unsur tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh syara'. Sedangkan pada jenis asuransi dengan pembayaran tetap *at-ta'min bi qist as-sabit* maka hukumnya adalah haram, karena akad yang digunakan dalam asuransi jenis ini adalah akad *mu'awadah maliyah* yang mengandung *garar* yang banyak, mengandung perjudian, taruhan dan riba. Namun menurut Muhammad al-Bahi berpendapat sebaliknya, menurutnya semua jenis asuransi adalah halal, ia berargumen karena asuransi merupakan suatu kebutuhan yang penting. Bisa mengurangi pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat, serta jauh dari kemiripan riba, *garar* dan jauh tidak berbenturan dengan sikap tawakal kepada Allah

SWT.¹¹

B. Landasan Teori

1. Pengertian Asuransi dan Asuransi Syariah

Kata “asuransi” berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, dan dalam hukum Belanda dipakai kata *verzekering*. Kata ini kemudian disalin dalam bahasa Indonesia dengan kata “pertanggungan”. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assurateur* bagi penanggung, dan *geassureerde* bagi tertanggung. Dari istilah *verzekering* timbullah peristilahan *verzekerear* bagi “penanggung” dan *verzekerde* bagi “tertanggung”. Dalam bahasa Arab asuransi menggunakan kata *ta'min*. Penanggung disebut dengan *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut dengan *mu'aman lahu* atau sering juga disebut dengan *musta'min*.¹²

Sedangkan dalam bahasa Inggris digunakan istilah

¹¹Ahmad Musaddad, Thesis: *Asuransi dalam pandangan Husain Hamid Hassan dan Muhammad Al-Bahi* (Yogyakarta, 2012)

¹² Kwat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 35.

insurance dan *assurance* yang memiliki pengertian yang sama. Istilah *insurance* digunakan untuk asuransi kerugian, sedangkan istilah *assurance* biasanya digunakan untuk asuransi jiwa. Adapun dalam istilah fikih Islam asuransi disebut dengan *at-ta'min*, dari akar kata *amma* yang berarti *damaan* (jaminan atau ganti rugi).¹³

Menurut paham ekonomi asuransi adalah suatu lembaga keuangan yang melaluinya dapat dihimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan, di samping bermanfaat bagi masyarakat yang berpartisipasi dalam bisnis asuransi.¹⁴

Menurut terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan, di mana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga, atau

¹³ Muhammad Syakir Sula, *Principles Of Islamic Insurance Prinsip- prinsip Asuransi Syariah Life, General and Social Insurance*, Cet ke-1, (Depok: Syakir Sula Institute, 2016), 15.

¹⁴ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenata Media, 2004), 61.

perusahaan yang di akibatkan oleh meninggal dunia, kecelakaan, sakit, dan usia tua.¹⁵

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, asuransi syariah (*Ta'min*, *Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan/ atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.¹⁶

Menurut Husain Hamid Hassan, asuransi atau *at- ta'min* adalah sikap *ta'awun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi antara sejumlah besar manusia, dalam mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan pemberian bantuan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian bantuan tersebut, maka dapat menutupi kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa musibah. Dengan demikian, asuransi atau *at-tamin* adalah *ta'awun* yang terpuji yaitu saling

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Cet ke-2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 245.

¹⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

tolong menolong saling berbuat kebajikan dan takwa. Dengan *at-ta'min*, mereka saling membantu antar sesama dan menghilangkan rasa khawatir terhadap bahaya atau malapetaka yang merugikan mereka.¹⁷

2. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Pada saat ini masalah kekhawatiran, keamanan, risiko jiwa dan harta, serta perlunya asuransi merupakan isu yang sangat menyibukkan pikiran manusia karena cukup banyak orang yang dilanda ketakutan, kegelisahan memikirkan keselamatan diri, keluarga, dan harta benda yang mereka miliki. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila ada orang yang mencoba meminimalisir risiko jiwa dan harta benda yang mereka miliki.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, Cet ke-1, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 241.

Dalam rangka meminimalisasi risiko kerugian tersebut, muncullah berbagai perusahaan asuransi yang menawarkan rasa aman dari berbagai ketakutan dan kekhawatiran. Pendapat Abu Zahrah yang dikutip oleh Husain Syahatah, asuransi kolektif (ta`āwun) adalah halal. Menurutnya, asuransi jenis ini merupakan implementasi sikap tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan yang diperintahkan Allah.¹⁸ Dalam al-Qur'an Surat al-Ma'idah ayat 2 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنْ
رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا
نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا

¹⁸ Husain Husain Syahatah, Asuransi dalam Perpektif Syariah, diterjemahkan oleh Kailasufa (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 159

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا

اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.¹⁹

Menurut Husaini, tolong-menolong juga berlaku dalam asuransi kolektif swadaya yang bersifat sukarela maupun asuransi kolektif pemerintah yang bersifat harus. Sebab, pada hakikatnya ia adalah firma bersama milik para penggunanya, mereka sama-sama menjadi penanggung sekaligus tertanggung asuransi. Syaratnya, dana yang diperoleh halal dan tidak mengandung syubhat. Di samping itu model asuransi seperti ini juga pernah diterapkan pada awal Islam dalam bentuk persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar.²⁰

Dalam al-Qur'an memang tidak ada ayat yang jelas dan tegas mengenai masalah asuransi. Meskipun demikian dalam ayat al-Qur'an tetap menyebutkan nilai-nilai yang ada kaitannya dengan masalah asuransi, seperti tolong-menolong, kerja sama, dan semangat untuk melakukan proteksi terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam surat al-Mā'idah ayat 2

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002. QS. Al-Maidah (5): 2

²⁰ Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perpektif Syariah*, diterjemahkan oleh Kailasufa (Jakarta: AMZAH, 2006), hlm. 159

sebagaimana sudah dikemukakan, disebutkan bahwa manusia diciptakan di dunia tidak sendiri tetapi bersama dengan manusia lain. Dalam fitrahnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, tetapi harus bersama-sama dengan manusia lain yang hidup dalam masyarakat. Agar hidup manusia itu ringan, manusia harus saling tolong-menolong dengan sesama manusia. Asuransi Islam pada hakikatnya adalah saling tolong antar sesamanya. Dengan tolong-menolong kehidupan manusia akan lebih mudah dan sejahtera, karena tidak seorang pun tahu nasibnya di masa akan datang. Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Luqmān ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ
بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Yang Artinya: Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari Kiamat; dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.²¹

Dari ayat yang sudah dikemukakan jelas bahwa pengetahuan manusia sangat terbatas, biasanya manusia hanya bisa merencanakan, sedangkan apa yang akan terjadi besok pagi atau di masa yang akan datang ia tidak tahu. Sebagai manusia, dia hanya diberi kemampuan untuk mengatur hidup dan kehidupannya agar mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Salah satu cara untuk mencapai kebahagiaan tersebut adalah dengan menyiapkan bekal (proteksi) untuk kepentingan di masa yang akan datang, agar segala sesuatu yang bernilai negatif, dalam bentuk musibah, kecelakaan, kebakaran atau kematian, dapat diminimalisasi kerugiannya.²² Dalam al-Qur'an Allah SWT, mengingatkan agar manusia mempersiapkan secara matang untuk menghadapi masa-masa yang sulit di masa yang akan datang, dan

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002. QS. Luqman: 34

²² AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, hlm. 107-108

inilah salah satu prinsip yang menjadi tolok ukur dari nilai filosofi asuransi Islam.

Di samping ayat al-Qur'an, Rasulullah saw. juga mengingatkan perlunya tolong-menolong sebagaimana beliau bersabda, "Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling berempati, mengasihi dan bersimpati di antara mereka sama seperti tubuh yang jika salah satu anggota tubuh yang mengeluh (sakit) maka seluruh anggota tubuh lainnya akan meresponnya dengan begadang (tidak bisa tidur) dan demam (HR Bukhari dan Muslim).

Sebagaimana sudah dikemukakan pada awal pembahasan bahwa asuransi Islam juga sudah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, asuransi diperbolehkan asal praktik yang dilakukan seperti akadnya, pengelolaan dana, investasi dana, kepemilikan dana, unsur preminya, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan teknik operasionalnya tetap berlandaskan pada al-Qur'an dan alSunnah. Masalah ini harus benar-benar diperhatikan karena prinsip-prinsip umum dalam mu'āmalah juga melandasi asuransi Islam.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 21/DSN-MUI/X/2021 Tentang pedoman umum Asuransi Syariah

Di Indonesia asuransi takaful telah berdiri sejak 25 Agustus 1994, merupakan salah satu dari sekitar 13 perusahaan asuransi sedunia yang memiliki sistem yang sama. Kelahirannya di Indonesia pantas memberi angin segar sekaligus sebagai upaya memberikan alternatif berasuransi secara Islami, apalagi jumlah penduduk muslim di negeri ini adalah mayoritas.²³

Dengan adanya risiko dari setiap apa yang kita lakukan nantinya manusia berusaha untuk mendapatkan ketentraman dari ancaman terhadap risiko atau musibah yang tidak terduga akan menanti kita nantinya entah itu kecelakaan kerja, kebakaran, kehilangan ataupun yang lebih parahnya yaitu meninggal. Oleh sebab itu adanya perusahaan asuransi syari'ah kita bisa mendapatkan ketentraman dari kerugian yang kita alami nantinya.

²³ Ghibtiah, Fikih Kontemporer, (Kencana: Palembang, 2016)..., Hlm 94

Asuransi syariah yang terdapat dalam prudential prudynasty terdapat beberapa manfaat-manfaa lain yang diberikan pada setiap nasabah asuransi syariah. Dana tabarru' yang terkumpulkan juga terdapat dari para nasabah yang menyumbangkan atau menghibahkan dana tersebut untuk kepentingan tolong-menolong pada setiap anggota nasabah yang mengalami kerugian baik kerugian kecil ataupun kerugian yang secara besar.

Adapun isi dari Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah yaitu:

1. Ketentuan Umum

- a. Asuransi Syariah (*Ta'min, Takaful* atau *Tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- b. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada

point (1) adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat.

- c. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- d. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- e. Premi adalah kewajiban peserta Asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
- f. Klaim adalah hak peserta Asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

2. Akad dalam Asuransi

- a. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad tabarru'.

- b. Akad tijarah yang dimaksud dalam ayat (1) adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah.
- c. Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan
 - 1. hak & kewajiban peserta dan perusahaan;
 - 2. cara dan waktu pembayaran premi;
 - 3. jenis akad tijarah dan / atau akad tabarru' serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

3. Kedudukan Para Pihak dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- a. Dalam akad tijarah (mudharabah), perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan peserta bertindak sebagai shahibul mal (pemegang polis);
- b. Dalam akad tabarru' (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

4. Ketentuan dalam Akad Tijarah & Tabarru'

- a. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabarru' bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.
- b. Jenis akad tabarru' tidak dapat diubah menjadi jenis akad tijarah.

5. Jenis Asuransi dan Akadnya

- a. Dipandang dari segi jenis asuransi itu terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.
- b. Sedangkan akad bagi kedua jenis asuransi tersebut adalah mudharabah dan hibah.

6. Premi

- a. Pembayaran premi didasarkan atas jenis akad tijarah dan jenis akad tabarru'.
- b. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan rujukan,

misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel morbidita untuk asuransi kesehatan, dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam penghitungannya.

- c. Premi yang berasal dari jenis akad mudharabah dapat diinvestasikan dan hasil investasinya dibagi-hasilkan kepada peserta.
- d. Premi yang berasal dari jenis akad tabarru' dapat diinvestasikan.

7. Klaim

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang dibayarkan.
- c. Klaim atas akad tijarah sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.
- d. Klaim atas akad tabarru', merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang

disepakati dalam akad.

8. Investasi

- a. Perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi dari dana yang terkumpul.
- b. Investasi wajib dilakukan sesuai dengan syariah.

9. Reasuransi

Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berlandaskan prinsip syari'ah.

10. Pengelolaan

- a. Pengelolaan asuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad tijarah (mudharabah).
- c. Perusahaan Asuransi Syariah memperoleh ujah (fee)

dari pengelolaan dana akad tabarru' (hibah).

11. Ketentuan Tambahan

- a. Implementasi dari fatwa ini harus selalu dikonsultasikan dan diawasi oleh DPS.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- c. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

4. Sejarah dan perkembangan Asuransi Syariah

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan asuransi syariah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan asuransi konvensional yang

telah ada sejak jaman lama. Sebelum terwujudnya asuransi syariah, terdapat berbagai macam perusahaan asuransi konvensional, hukumnya haram. Hal ini dikarenakan dalam operasional asuransi konvensional mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Pendapat ini disepakati oleh banyak ulama terkenal seperti Yusuf al-Qardawi, Sayid Sabiq, Abdullah al-Qalqili, Muhamad Bakhil al-Muth'i, Abdul Wahab Khalaf, Muhamad Yusuf Musa, Abdurrahman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhamad Nejatullah Siddiqi. Namun demikian, karena alasan kemaslahatan atau kepentingan umum sebagian dari mereka membolehkan beroperasinya asuransi konvensional.²⁴

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada bulan Juli 1992 memunculkan pemikiran baru di kalangan ulama dan praktisi ekonomi syariah ketika itu untuk membuat asuransi syariah. Hal ini dikarenakan operasional bank syariah tidak terlepas dari praktik asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tanggal 27 Juli 1993 dibentuk tim TEPATI (Tim Pembentukan Takaful Umum) yang disponsori oleh Yayasan Abdi Bangsa

²⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Cet ke-4, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), 138.

(ICMI), Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Tugu Mandiri, dan Dapertemen keuangan (Depkeu) (yang saat itu diwakili oleh pejabat Depkeu Firdaus Djaelani dan Karnaen A. Perwataatmadja).

Selanjutnya, beberapa orang anggota tim TEPATI berangkat ke Malaysia untuk mempelajari operasional asuransi syariah yang sejak tahun 1984 sudah beroperasi dan didukung penuh oleh pemerintah ketika itu. Kemudian disusul dengan lima orang tim teknis TEPATI pada tanggal 7-10 September 1993. Tim TEPATI memulai kerjanya di bidang perekonomian syariah dengan modal 30 juta (masing-masing 10 juta dari ICMI, BMI, dan Tugu Mandiri). Modal inilah yang digunakan untuk membiayai tim ke Malaysia untuk mengadakan seminar, dan persiapan-persiapan lain yang bersifat asuransi ke Depkeu.²⁵

Setelah melakukan berbagai persiapan, termasuk melakukan seminar nasional bulan Oktober 1993 di Hotel Indonesia dengan pembicara Purwanto Abdulkadir (Ketua Umum DAI), K.H. Ahmad Azhar Basyir, MA. (Ulama), dan Mohd Fali Yusof (CEO Syarikat Takaful Malyasia), akhirnya pada tanggal 24 Februari 1994 berdirilah PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai *holding company* dengan Direktur Utama Rahmat Husen, yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan, yaitu PT Asuransi Takaful Keluarga (berdiri

²⁵ Wirdyaningsih, dkk, Bank dan Asuransi Islam di Indonesia, Cet ke- 2, (Jakarta: Kencana, 2005), 218.

tanggal 25 Agustus 1994, diresmikan oleh Menteri Keuangan Mar'ie Muhamad di Hotel Sahid), dan PT Asuransi Takaful Umum (berdiri pada tanggal 2 Juni 1995 atau bertepatan 1 Muharram 1416 H, diresmikan oleh Menristek/Ketua BPPT BJ Habibie di Hotel Shangri La).

Memasuki tahun ke-8 2001, barulah muncul asuransi syariah lainnya, yaitu Mubarakah Syariah, Tripakarta Cabang Syariah, Great Eastern Cabang Syariah, MAA Cabang Syariah, Bumiputera Cabang Syariah, Jasindo Cabang Syariah, BSAM Cabang Syariah, Bringin Life Cabang Syariah, dan seterusnya. Perkembangan asuransi dalam dekade 2001 ke sini sungguh sangat menggembirakan, terutama karena bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bank-bank syariah serta lembaga keuangan syariah lainnya seperti reksadana syariah, *leasing* syariah, obligasi syariah, penggadaian syariah, pasar modal syariah, koperasi syariah, *broker* syariah, selain BPRS dan BMT yang jauh sebelumnya sudah berkembang sampai ke daerah-daerah. Pada akhirnya perkembangan ekstitensi asuransi syariah ini semakin lengkap dengan munculnya KMK (Keputusan Menteri Keuangan) baru dari menteri keuangan yang secara resmi mengatur keberadaan asuransi yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah.²⁶

²⁶ Wirdyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, 218-219.

5. Jenis-jenis Asuransi

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, Di pandang dari segi jenisnya asuransi, terdiri atas asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

- i. Asuransi umum (*general insurance*), yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.²⁷
- ii. Asuransi jiwa (*life insurance*), yaitu kerugian material yang diderita apabila seseorang yang diasuransikan tersebut telah mencapai usia pensiun atau meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun, apabila seseorang mencapai masa pensiun dan menjadi pensiunan, maka penghasilannya menjadi menurun. Demikian juga kesehatan dan kemampuan lainnya.²⁸

6. Fungsi dan Tujuan Asuransi Syariah

Adapun fungsi dan tujuan dari Asuransi Syariah adalah sebagai berikut;

²⁷ Andri Soemita, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, 268.

²⁸ Mulyadi Nitisusastro, *Asuransi dan Usaha Perasuransian di Indonesia*, Cet ke-1, (Bandung: Alfabeta 2013), 134.

1) Fungsi Asuransi Syariah

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (peserta) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial serta ketenangan bagi peserta. Sebagai imbalannya, peserta membayarkan kontribusi dalam jumlah yang sangat kecil apabila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. Selain fungsi di atas, asuransi juga memiliki fungsi lain seperti berikut:

- a. Asuransi menyebabkan atau membuat masyarakat dan perusahaan-perusahaan berada dalam keadaan aman. Dengan membeli asuransi, para pengusaha atau orang-orang akan menjadi tenang jiwanya, mereka tidak perlu memikirkan risiko tentang yang mungkin terjadi, karena sudah dialihkan ke perusahaan asuransi yang siap menanggung risiko.
- b. Dengan asuransi terdapat suatu kecenderungan, penarikan biaya akan dilakukan seadil mungkin maksudnya adalah ongkos-ongkos asuransi harus adil menurut besar kecilnya risiko yang dipertanggungjawabkan.
- c. Asuransi sebagai alat penabung (*saving*). Saat ini kita

mengeluarkan uang untuk membayar kontribusi, sedangkan hasilnya kita terima di kemudian hari.

- d. Asuransi dipandang sebagai suatu sumber pendapatan (*earning power*). Sumber pendapatan ini didasarkan pada financing the business. Sumber pendapatan untuk segala sesuatu yang dipertanggungkan.
- e. Asuransi memiliki makna penting dari beberapa segi, yaitu segi jaminan, segi sosial, segi ekonomi, dan segi finansial. Pertama, dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan (*interest*) yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian, dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan.

Pengertian diatas menyiratkan bahwa dengan membayar kontribusi setiap tahun atau selama suatu jangka waktu terbatas, seseorang peserta sebagai imbalan dari kontribusi yang dibayarkan kepada penanggung menerima jaminan, diantaranya:

- a. Pada hari tua peserta akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup.
- b. Apabila peserta meninggal dunia akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris peserta sebagai santunan biaya hidup.

- c. Apabila peserta mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup apabila peserta menjadi cacat tetap/biaya pengobatan.

Kedua dari segi sosial, asuransi dapat diartikan sebagai suatu rencana sosial yang bertujuan memberikan santunan kepada orang yang menderita karena ditimpa musibah, yang santunannya diambil dari kontribusi yang dikumpulkan dari semua pihak yang berpartisipasi dalam rencana sosial itu.

Ketiga, dari segi ekonomi, adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan guna memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup, dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung risiko.

Keempat, dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari para peserta dalam bentuk kontribusi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian yang lainnya, diinvestasikan dalam bentuk deposito, dalam surat-surat berharga (saham, obligasi) dalam aktiva tetap seperti kantor, dan rumah untuk disewakan sehingga memperoleh penghasilan.

2) Tujuan Asuransi Syariah

Tujuan asuransi menurut Radiks Purba, ada tiga hal, yaitu tujuan ganti rugi, tujuan peserta, dan tujuan penanggung. Tujuan ganti rugi yang diberikan penanggung kepada peserta apabila peserta menderita kerugian, bertujuan untuk mengembalikan peserta dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri seperti sebelum menderita kerugian. Peserta tidak boleh mencari keuntungan dari asuransi sehingga lebih diuntungkan. Begitu juga dengan penanggung, ia tidak boleh mencari keuntungan atas risiko yang ditanggungnya, kecuali memperoleh balas jasa atau kontribusi.²⁹

a. Tujuan peserta mengikuti asuransi adalah:

- Untuk memperoleh rasa tentram dan aman dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atas harta miliknya.
- Untuk mendorong keberaniannya meningkatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula, karena risiko yang benar diambil oleh penanggung. Disisi lain, tujuan penanggung dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya untuk memperoleh keuntungan selain menyediakan lapangan

²⁹ Kwat Ismanto, *Manajemen Syariah: Implementasi TQM dalam Lemaga keuangan* (Yogyakarta/2016) hlm 24

kerja, apabila penanggung membutuhkan tenaga pembantu.

b. Tujuan khusus asuransi adalah:

- Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabah dengan mengambil alih risiko yang dihadapi.
- Menciptakan rasa aman dan tentram di kalangan nasabahnya, sehingga lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar.
- Mengumpulkan dana melalui kontribusi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar yang digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

7. Akad dalam Asuransi Syariah

Akad merupakan salah satu persoalan pokok dalam asuransi konvensional yang menjadikannya diharamkan oleh para ulama. Karena dengan akad yang ada di asuransi konvensional, dapat berdampak pada munculnya *gharar* dan *maisir*. Oleh karena itu, para ulama mencari solusi bagaimana agar masalah *gharar* dan *maisir* ini dapat dihindarkan.

Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas

akad *tijarah* dan akad *tabarru`*. Akad *tijarah* yang dimaksud adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial misalnya *mudharabah*, *wadiah*, *wakalah* dan sebagainya. Sedangkan akad *tabarru`* adalah semua bentuk yang dilakukan dengan tujuan kebaikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Dalam akad *tabarru`*, *mutabarri`* memberikan derma dengan tujuan untuk membantu seseorang dalam kesusahan yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam.³⁰ Dalam akad, sekurang-kurangnya harus disebutkan:

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayaran kontribusi.
- c. Jenis akad *tijarah* dan *tabarru`* serta syarat-syarat yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru`*, adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad *tijarah* (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai pengelola (*mudharib*) dan peserta bertindak sebagai pemegang polis (*shaahibul maal*).
- b. Dalam akad *tabarru`* (*hibah*), peserta memberikan hibah yang akan

³⁰ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm 301

digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah, sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

8. Prinsip-prinsip Operasional Asuransi Syariah

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa) dan *at-ta'min* (rasa aman), Para pakar ekonomi Islam mengemukakan bahwa asuransi syariah ditegakkan atas tiga prinsip utama, yaitu:³¹

- i. Prinsip saling bertanggung jawab, yang berarti para peserta asuransi syariah memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta lain yang mengalami musibah atau kerugian dengan ikhlas, karena memikul tanggung jawab yang ikhlas merupakan ibadah.
- ii. Prinsip saling bekerja sama atau saling membantu, dengan prinsip ini maka asuransi syariah merealisasikan perintah Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam As-sunnah tentang kewajiban hidup bersama dan saling menolong di antara sesama umat manusia.
- iii. Prinsip saling melindungi penderitaan satu sama lain, yang berarti bahwa para peserta asuransi syariah akan berperan sebagai perlindungan bagi musibah yang di deritanya.

³¹ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, Cet ke-1, (Yogyakarta: UI Press, 2015), 79-80.

Dalam perjanjian asuransi terdapat tiga prinsip pokok yang terdiri dari prinsip kepentingan yang dapat dipertanggungkan (*insurable interest*), prinsip itikad baik (*utmost good faith*), dan prinsip ganti rugi (*principle of indemnity*)³²³

- a. Prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*) Adalah setiap pihak yang mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya bahwa tertanggung harus mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita kerugian akibat peristiwa tersebut.³³
- b. Prinsip itikad sangat baik (*utmost good faith*) Adalah informasi yang benar dari masing-masing pihak baik pengelola maupun peserta, artinya informasi yang disampaikan tidak mengandung unsur kebohongan, penipuan, dan kecurangan. Dalam muamalah adanya salah satu pihak yang mengingkari perjanjian dapat mengakibatkan batalnya kontrak tersebut.³⁴
- c. Prinsip ganti kerugian (*principle of indemnity*) Perjanjian asuransi

³² Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 92-93.

³³ Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), 107.

³⁴ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 238.

mengandung prinsip bahwa tertanggung akan menerima pembayaran klaim dari penanggung maksimum sebesar kerugian yang diderita, tanggung jawab yang secara hukum harus dibayar ataupun kehilangan yang diharapkan.³⁵

9. Mekanisme Pengelolaan data

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang yaitu :

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini jika ditinjau dari bahan data yang digunakan maka penelitian ini adalah termasuk penelitian kepustakaan (library research),³⁶ yang sumber datanya diperoleh dan digali dari literatur-literatur, buku-buku, dan jurnal yang semuanya bersumber dari khazanah kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian ini, dan di sini peneliti melakukan penelitian terhadap buku dan pemikiran seorang tokoh yang berkaitan dengan ta'mīn atau asuransi Islam.

b. Sifat Penelitian

Dalam penelitian kepustakaan ini terdapat beberapa sifat penelitian yang diantaranya penelitian terhadap asas-asas, sistematika hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan lain sebagainya. Dari berbagai macam sifat penelitian tersebut maka penelitian ini termasuk

³⁵ Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, 102.

³⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Tingkat, Cet-XIX* (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 13.

pada penelitian asas, karena yang dikaji peneliti mengenai konsep atau gagasan seorang tokoh mengenai hukum sesuatu transaksi asuransi, dimana pada tokoh yang dikaji adalah Profesor Husain Hāmid Ḥassān.

c. Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk kepada penelitian normatif dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang sering disebut data sekunder. Dalam data sekunder terdapat beberapa hal diantaranya :

1. Bahan primer: dalam penelitian ini memiliki beberapa bahan primer yaitu ayat al-Quran dan hadis Nabi yang berkaitan dengan ta'mīn atau asuransi Islam, dan beberapa fatwa DSN-MUI yang berkaitan mengenai asuransi Islam. Bahan primer ini dapat diperoleh melalui sumber primer yaitu al-Quran dan Hadis.
2. Bahan Sekunder: Yang dijadikan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh pengarang lain yang relevan dengan pokok permasalahan yang menjadi kaitan dalam skripsi ini. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya peneliti harus mencari melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.³⁷

³⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 62

d. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis syar'i atau fikih.³⁸ Yaitu kajian terhadap sebuah objek yang dalam penelitian ini adalah kajian terhadap pemikiran Husain Hāmid Hassān dalam bukunya *at-ta'mīn al-islāmī*, yang dengan pendekatan ini diharapkan dapat menyimpulkan menjabarkan, menganalisis dan mengkritisi sistematika pemikiran Husain Hāmid Hassān mengenai *ta'mīn* dalam asuransi tersebut dan menjelaskan bagaimana relevansinya dengan asuransi yang ada di Indonesia.

e. Teknik Analisis

Karena penelitian ini merupakan penelitian pemikiran tokoh, teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif, yang mana akan menjabarkan pemikiran-pemikiran Husain Hāmid Hassān tentang Islam, yang akan dilanjutkan dengan teknik analisis komparatif yang mana dikomparasikan dengan pendapat ahli dari Indonesia yang membahas tentang asuransi.

10. Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Konsep asuransi syariah berbeda dengan konsep asuransi konvensional, dengan perbedaan konsep ini, tentunya akan mempengaruhi operasionalnya yang dilaksanakan akan berbeda satu dengan lainnya. Berikut

³⁸ Sofyan A. HLM. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam, Cet-I* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 160.

adalah perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional:³⁹

Tabel 2.1

Perbedaan Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah

Asuransi Konvensional	Asuransi Syariah
<p>Dalam asuransi konvensional tidak ada Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS), sehingga dalam praktiknya bertentangan dengan kaidah- kaidah syara'.</p>	<p>Keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan keharusan, dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.</p>
<p>Akad asuransi konvensional bersifat <i>tabaduli</i> (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).</p>	<p>Prinsip akad asuransi syariah adalah <i>takafuli</i> (tolong menolong), yaitu peserta yang satu menolong peserta yang lain yang tengah mengalami kesulitan.</p>
<p>Pada asuransi konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor</p>	<p>Dana yang terkumpul dari peserta asuransi syariah diinvestasikan</p>

³⁹ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah*, 151-152.

dengan sistem bunga.	berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (<i>mudharabah</i>).
Pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.	Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang <i>amanah</i> untuk mengelolanya.
Dalam asuransi konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.	Untuk kepentingan pembayaran klaim peserta, dana diambil dari rekening <i>tabarru'</i> (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.
Dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim, nasabah tidak memperoleh apa-apa.	Keuntungan investasi dibagi dua antara peserta selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola, dengan prinsip bagi hasil (<i>mudharabah</i>).